



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat secara bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syariat islam adalah ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Shalat lima waktu adalah rukun islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Dia wajib dilakukan oleh setiap orang muslim laki-laki dan wanita dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan aman, takut, musafir, dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Hukum shalat lima waktu adalah Fardhu 'Ain atas setiap pribadi orang mukallaf, maka siapa yang menolak kewajiban shalat lima waktu, mereka adalah orang kafir.¹ Shalat-shalat fardhu tersebut wajib dikerjakan pada waktunya oleh setiap muslim yang baligh, berakal lagi suci, haram mendahului dan terlewat dari waktunya, jika tidak karena udzur.²

¹ Umar Abdul Jabbar, *Mabadiul Fiqih*, diterjemahkan oleh Anas Ali, (Surabaya : Salim Nabhan), h. 39.

² Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi, *Sullamut Taufiq*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Surabaya : Al-Miftah, 2012), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan shalat dalam agama islam adalah sebagai berikut :

1. Shalat sebagai tiang agama, jika seorang muslim tidak shalat ia telah meruntuhkan agamanya sendiri.
2. Shalat kewajiban umat islam yang ditetapkan secara langsung melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj.
3. Shalat merupakan kewajiban umat islam yang pertama akan dihisab di hari kiamat.
4. Shalat merupakan amalan penting dari pada amalan-amalan lain dalam islam.³

Diantara ketentuan-ketentuan tentang shalat fardlu ada juga kemudahan yang diberikan agama dalam cara shalat, yaitu shalat jamak. Shalat jamak adalah, “menggabungkan antara dua waktu shalat menjadi satu waktu.” Ada juga mendefinisikan shalat jamak adalah, “melaksanakan shalat dzuhur dan ashar dalam satu waktu, dan shalat maghrib dan isya dalam satu waktu”.⁴ Menjamak antara dua shalat artinya (melakukan shalat dzuhur dan ashar atau maghrib dan isya secara bersama dalam satu waktu, baik dilakukan di waktu shalat pertama atau waktu shalat kedua.⁵

³ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 22.

⁴ An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida, dkk, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2007), jilid-1, h.773.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), cet. 4, h. 771.

Dengan demikian kita harus mengetahui penyebab dari kebolehan menjamak shalat itu sendiri. Karena walaupun memang ada kebolehan menjamak, namun untuk bisa dijalankan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat kebolehannya belum terpenuhi, maka tidak boleh asal menjamak saja.

Menurut imam-imam Mazhab shalat jamak boleh dilakukan apabila dalam rangkaian ibadah haji, yaitu ketika berada di Arafah dan Mina pada tanggal 9 hingga 12-13 Dzulhijjah. Ada juga sebagian ulama untuk membolehkan shalat di jamak adalah safar, hujan, lumpur dikegelapan, sakit, Arafah dan Muzdalifah.

Imam Syafi’I berkata : apabila ia mengerjakan shalat zhuhur dan ashar pada waktu zhuhur dengan mengerjakan secara berkesinambungan sebelum ia meninggalkan tempatnya dimana ia shalat zhuhur, serta sebelum ia memutuskan antara keduanya dengan shalat lain, atau apabila ia meninggalkan tempat shalatnya dan memutuskan keduanya dengan shalat yang lain, maka hal itu tidak termasuk menjamak(menggabungkan) shalat. Sebab , tidaklah dikatakan seorang menjamak shalat kecuali ia mengerjakan shalat itu secara beriringan satu dengan yang lainnya, dan tidak ada perbuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain diantara keduanya. Tidak boleh bagi bagi seorang menjamak dua shalat pada waktu shalat pertama, kecuali karena alasan hujan.⁶

Dalam perjalanan jauh diperbolehkan menjamak antara shalat zhuhur dan ashar, dan maghrib dan isya dengan jamak takdim di awal atau jamak takhir di waktu shalat kedua. Shalat jamak tidak diperbolehkan untuk perjalanan jarak dekat menurut pendapat *Azhar*. Diutamakan bagi orang yang melakukan perjalanan di waktu awal untuk mengakhirkan di waktu yang kedua.⁷

Yang dimaksud jamak takdim ialah mengerjakan dua shalat sekaligus pada waktu yang pertama di antara keduanya. Dan yang di maksud dengan jamak takhir ialah mengerjakan dua shalat sekaligus pada waktu yang terakhir di antara keduanya. Dan yang bisa di jamak ialah antara shalat shalat zhuhur dan shalat ashar, dan antara shalat maghrib dan shalat isya saja.⁸

Bagi jamaah haji dari wilayah yang jauh, mereka hendaknya menjamak shalat zhuhur dan ashar di Arafah pada waktu zhuhur dan menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah pada waktu isya. Jamak tersebut

⁶ Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Al-Umm*, (Daru Al-Wifa', 2001), Juz-2, h.166.

⁷ An-Nawawi, *op.cit.* h.773.

⁸ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (mesir : Dar At-Tauzi' wa An-Nashr Al-Islamiyah, 2002), cet. 1, h. 398.

dilakukan karena sedang dalam perjalanan menurut pendapat mazdhab yang *shahih*. Ada yang mengatakan karena ibadah.⁹

Diperbolehkan menjamak antara zhuhur dengan ashar dan diantara maghrib dengan isya dengan alasan hujan. Yaitu, berangkat dari kalimat *asy-syaffani* termasuk hujan karena meliputi hal-hal yang diakibatkan oleh hujan yaitu yang bisa membasahi pakaian, karena ini juga ada pada *asy-yaffani*.¹⁰

Rasulullah Saw, bersabda :

حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير بن عبد الله بن عباس انه قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا
في غير خوف ولا سفر . (رواه مسلم)¹¹

قال مالك : ارى ذلك كان في المطر .¹²

Artinya: “Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abu Az-zubair Al-Malik, dari Said bin Jubair bin Abdullah bin Abbas, bahwa ia berkata : “Rasulullah Saw shalat zhuhur dan ashar secara jama’, serta shalat maghrib dan isya secara jama’ pula, bukan karena ada sesuatu yang menakutkan atau karena safar”.(HR. Muslim)

⁹*Ibid*. h. 774.

¹⁰*Ibid*. h. 777-778.

¹¹ Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Al-Ma’rifah, 676H), juz. 3, h. 116

¹² Al-Imamu Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, (Al-Andalusi : Darul Al-Fikri, 1989), Juz 1, h.

Namun Malik berkata tentang hadist di atas : “saya kira bahwa beliau lakukan hal ini karena hujan”.

Berangkat dari hadist di atas ada di daerah tertentu yang membolehkan menjamak shalat bagi pengantin ketika acara resepsi pernikahan, dengan tujuan menghindari atas lunturnya riasan *make-up* di wajahnya dan juga disebabkan kebiasaan di jorong ini para tamu undangan lebih banyak yang hadir ketika dekat waktu ashar masuk dengan alasan tidak terlalu kepanasan, dan juga bagi undangan yang ada agenda lain masih sempat menyelesaikan agenda tersebut di pagi hari sampai siang. Sehingga pengantin apabila masuk waktu ashar akan merasa kesulitan meninggalkan banyaknya para tamu undangan untuk melaksanakan shalat ashar, selain dari mengingat lunturnya *make-up* yang menghiasi wajah pengantin sebab air wudhu’ yang mengenai wajahnya dan setelah shalat berlalu akan dihias kembali hingga dikhawatirkan memakan banyak waktu, dan pasti adanya kesulitan bagi pengantin untuk shalat ketika ashar masuk. Hal ini terdapat di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

Benar sekali bahwa agama Islam itu memberi kemudahan. Salah satu bentuk kemudahan dalam shalat adalah dibolehkannya kita menjamak dua shalat dalam satu waktu. Seluruh ulama sepakat dengan masalah ini. Namun yang jadi masalah adalah penyebab dari kebolehan menjamak shalat itu sendiri. Ternyata meski memang ada kebolehan menjamak, namun untuk bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat kebolehnya belum terpenuhi, maka tidak boleh asal menjamak saja.

Suatu hari penulis melakukan wawancara kepada salah seorang warga setempat yang menikah, yaitu Fauzi Padlan. Ketika ditanya apa alasan bolehnya menjamak shalat ketika resepsi pernikahan? Ia menjawab, islam itu mudah dan tidak mempersulit pemeluknya dalam hal apapun, termasuk menjamak shalat ketika resepsi pernikahan, Rasulullah juga pernah melakukan jamak shalat saat tidak khawatir dan bukan dalam perjalanan.¹³

Dalam kesempatan lain, penulis pernah menghadiri sebuah pesta pernikahan di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat, yaitu pernikahan salah seorang warga setempat. Ketika waktu ashar masuk pengantin tidak melaksanakan shalat sampai menjelang maghrib tiba, setelah masuk waktu maghrib barulah ia shalat. Karena pengantin telah menjamak shalat zhuhur dan ashar di waktu zhuhur tadi.

Dalam kitab fiqh tidak ada satupun pendapat ulama mazhab yang mengatakan bolehnya menjamak shalat ketika resepsi pernikahan, bahkan menurut penulis dengan persepsi masyarakat seperti ini terlalu mempermudah segala urusan di bidang ibadah, sehingga walaupun islam itu mudah tapi

¹³ Fauzi Padlan, (warga), *wawancara*, pada tanggal 25 Juli 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan di permudah-mudah sesuka hati tanpa ada dalil yang memperbolehkannya.

Berdasarkan masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sebuah karya ilmiah dengan judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat).**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini tidak menyimpang dari topik yang akan di bahas, maka di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjama' shalat, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjama' shalat bagi pengantin, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut

C. Rumusa Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin?
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bolehnya menjamak shalat bagi pengantin dalam resepsi pernikahan di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bolehnya menjamak shalat bagi pengantin dalam resepsi pernikahan di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkualihan pada program (S1) pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Ahwal Al-Syakhsiyyah di perpustakaan UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melatih dan mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research*, yakni suatu penelitian yang di dasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat, karena Jorong Brastagi ini menurut penulis mudah dijangkau sekaligus di Jorong Brastagi inilah terdapat masalah tentang bolehnya menjamak shalat bagi pengantin dalam resepsi pernikahan seperti penulis paparkan di atas.

3. Sumber Data

Ada dua macam data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari objek yang akan diteliti.¹⁴ Jadi, data primer ini

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h.120.

adalah hasil observasi, angket dan wawancara dengan warga Jorong Brastagi yang pernah melakukan pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.¹⁵ Yaitu yang di ambil dari buku-buku yang ada hubungannya dengan judul penulisan proposal ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga Jorong Brastagi yang sudah pernah melakukan pernikahan. Dalam hal ini penulis mengambil data yang pernah menikah di Jorong Brastagi yang berjumlah 316 orang, karena jumlah populasi yang menurut penulis tidak dapat dijangkau dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, penulis hanya mengambil 40 orang yang akan dijadikan sebagai sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁵ Surachmad, *Dasar dan Tehnik Reseach*, (Bandung : CV Tarsito, 1990), h.134.

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.¹⁶
- b. *Angket*, yaitu penulis memberikan berupa seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Angket di isi oleh responden sesuai yang dia kehendak/ketahui/rasakan.
- c. *Wawancara*, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan warga yang pernah melakukan pernikahan di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.
- d. *Studi Pustaka*, yaitu dengan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penganalisaan data, penulis menggunakan teknik kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut dikualifikasikan kedalam kategori-kategori yang berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data diuraikan, dihubungkan serta dibandingkan antar satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

¹⁶ Winarto Nirakhma, *pengantar penelitian ilmiah dan metode dasar*, (Bandung : Tarsito, 1986), h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari : Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan, Mata Pencaharian dan Adat.

BAB III : Pengertian shalat jama', Dasar Hukum bolehnya menjamak shalat, Syarat-syarat Shalat Jama' dan Pendapat ulama.

BAB IV : ANALISIS TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BOLEHNYA MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN yang terdiri dari : Persepsi masyarakat di Jorong Brastagi tentang hukum menajamak shalat bagi pengantin, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Jorong Brasatagi tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin, analisis penulis terhadap persepsi masyarakat tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin.

BAB V : Kesimpulan dan Saran dalam bab ini penulis paparkan : Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.